



Dinas Pertanian dan Pangan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009412

<https://badungkab.go.id/instansi/diperpa>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pertanian dan Pangan

Permohonan Bibit Tanaman Perhutanan dan Perkebunan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan proposal permohonan bibit dari :subak,kelompokmtani,desa adat,desa dinas,kelurahan ,sekolah,universitas dan kelompok masyarakat
2. Mengajukan surat permohonan bibit tanaman perhutanan dan perkebunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan proposal/surat permohonan bantuan bibit tanaman perhutanan dan perkebunan rangkap 1 (satu)
2. Proposal yang diajukan disahkan oleh masing -masing Kelian Subak ,Bendesa Adat,Kepala Desa, Kepala Kelurahan ,Kepala Dusun, Kepala Lembaga Pendidikan dan Ketua Organisasikemasyarakatan sesuai dengan identitas pemohon
3. Petugas mendaftarkan dan memverifikasi jenis permohonan bibit dari masyarakat ,lembaga swadaya masyarakat,kelompok pemuda,kelompok pecinta alam dan kelompok tani atau subak
4. Apabila memenuhi syarat maka bibit tanaman siap didistribusikan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pelayanan dilaksanakan setelah adanya pengajuan Surat Permohonan Bibit Tanaman Perhutanan dan Perkebunan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Bibit Tanaman Perhutanan dan Perkebunan



Dinas Pertanian dan Pangan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009412

<https://badungkab.go.id/instansi/diperpa>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pertanian dan Pangan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon 081339053265 atas nama Ibu Luh Suparmi
3. Email. diperpa@badungkab.go.id
4. Website.: <https://badungkab.go.id/instansi/diperpa>
5. Lapor SP4N